



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

INSPEKTORAT

Jln K.H Abdul Halim No. 520 Majalengka, Jawa Barat 45413,

Telp (0233) 281157 Laman inspektorat.majalengkakab.go.id Pos-el inspektorat@majalengkakab.go.id

Majalengka, 27 Juni 2024

Nomor :

Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024

Yth. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
di

Majalengka

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Pelaksanaan evaluasi Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level Perangkat Daerah. Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, **Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan** telah menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

-

Meskipun demikian, masih terdapat rekomendasi hasil pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun **2023** yang belum selesai ditindaklanjuti sebagaimana dijelaskan pada masing-masing komponen di bawah ini

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja **Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**. menunjukkan bahwa nilai sebesar **81.6** dengan predikat "**A**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**Memuaskan**", yaitu **Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2023	Nilai Tahun 2024	Rasio
a. Perencanaan Kinerja	30	-	26	86.67%
b. Pengukuran Kinerja	30	-	26	86.67%
c. Pelaporan Kinerja	15	-	9.1	60.67%
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	-	20.5	82.00%
Nilai Hasil Evaluasi	100	-	81.6	
Predikat SAKIP		N/A	A	

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Tahun 2024 sebagai berikut:

1.) Perencanaan Kinerja

Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik

2.) Pengukuran Kinerja

1. Data kinerja yang dikumpulkan belum sepenuhnya relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan

3.) Pelaporan Kinerja

1. Analisis penyebab keberhasilan ada yang tidak berkaitan dengan isu permasalahan
2. LKIP belum digunakan sebagai penyesuaian perencanaan kinerja ditahun berikutnya
3. LKIP belum digunakan sebagai penyesuaian aktivitas kinerja, evaluasi kinerja dan mempengaruhi budaya organisasi
4. Upaya yang akan dilakukan tahun selanjutnya belum komprehensif

4.) Evaluasi Internal

1. Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja. (masih ditemukan sebagian kecil belanja-belanja yang tidak relevan dengan pencapaian kinerja)

3. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1.) Rekomendasi Perencanaan Kinerja

Lakukan kajian agar pos belanja dapat semakin mendukung pencapaian kinerja

2.) Rekomendasi Pengukuran Kinerja

1. Melakukan penyelarasan data kinerja yang dikumpulkan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan, mencakup data perbandingan target dengan realisasi, data perbandingan kinerja dengan tahun lalu, data perbandingan kinerja dengan target akhir Renstra dan data perbandingan Kabupaten/Provinsi

3.) Rekomendasi Pelaporan Kinerja

1. Melakukan analisis penyebab kegagalan/keberhasilan lebih mendalam dan komprehensif
2. Menggunakan rekomendasi LKIP sebagai perbaikan dokumen perencanaan membuat upaya yang akan dilakukan ditahun selanjutnya dengan lebih komprehensif dan mendalam
3. LKIP dijadikan bahan evaluasi dan perubahan budaya organisasi

4.) Rekomendasi Evaluasi Internal

1. Menyesuaikan belanja-belanja yang tidak relevan dengan pencapaian kinerja agar efektif dan efisien

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Hendra Krisniawan, S.STP., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19780226 199703 1 002

Tembusan:

1. Bupati Majalengka
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka